

## BAB IV

### SARAN DAN KESIMPULAN

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian-urian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Hak berdaulat telah diatur secara tegas di dalam Konvensi Hukum Laut 1982 yang saat ini telah menjadi kebijakan hukum laut internasional, terutama Pasal 56 yang berarti adalah hak untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber kekayaan hayati dan non hayati; kebebasan-kebebasan untuk melakukan riset, penelitian dan pemasangan kabel-kabel dan pipa di dasar laut, serta kewenangan-kewenangan untuk melakukan Kerjasama internasional, karena hak berdaulat tersebut tunduk pada konvensi hukum laut 1982 yang juga harus menghormati hak-hak negara lain.
2. Implementasi hak berdaulat di Zona Ekonomi Eksklusif telah dilaksanakan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif dan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

Dalam rangka implementasi dan pelaksanaan hak berdaulat tersebut masih menghadapi berbagai kendala terutama ada bagian-bagian laut Indonesia terutama di Laut Natuna juga diklaim oleh Negara Cina atau Tiongkok.

#### **B. Saran.**

Dengan dasar hukum yang begitu kuat baik hukum Nasional maupun Internasional, maka perlu adanya penegakan hukum secara tegas. Meningkatkan dalam pelaksanaannya di Kawasan adanya berbagai kepentingan tanpa mengindahkan ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982.

